

## Metode *social casework* satuan bakti pekerja sosial dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Kendari

Nadiah Imasturahma<sup>1</sup>, Bahtiar<sup>2</sup>, Amin Tunda<sup>3</sup>

<sup>13</sup>Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Korespondensi: [nadiah.imasturahma@gmail.com](mailto:nadiah.imasturahma@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan metode *social casework*, dan hasil metode *social casework* yang dilakukan Sakti Peksos guna mengembalikan keberfungsian sosial korban kekerasan pada anak di Kota Kendari. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Informan penelitian adalah Sakti Peksos, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial, anak korban kekerasan fisik 2 orang, anak korban kekerasan seksual 2 orang dan keluarga korban 2 orang. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, tahapan metode *social casework* adalah 1) tahap penelitian yang terdiri dari *intake*, *contec*, dan *contract*, 2) tahap pengkajian yang terdiri dari *assesment* dan rencana intervensi, 3) tahap intervensi yang terdiri dari intervensi dan Rencana Tindak Lanjut, 4) tahap terminasi. Kedua, hasil dari pendampingan yakni, 1) anak yang menjadi korban kekerasan mampu melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, 2) anak yang menjadi korban kekerasan bersikap efektif terhadap diri, orang lain, dan lingkungannya, 3) anak yang menjadi korban kekerasan dapat menekuni hobinya, 4) anak yang menjadi korban kekerasan memperjuangkan tujuan/harapan/cita-cita di hidupnya.

**Kata Kunci:** Anak korban kekerasan, Sakti Peksos, *Social Casework*

**ABSTRACT:** This study aims to determine the stages of the social casework method, and the results of the social casework method carried out by Sakti Peksos in order to restore the social functioning of victims of violence against children in Kendari City. This type of research uses a qualitative approach with descriptive methods. Determination of informants using purposive sampling method. Research informants were Sakti Peksos, Head of the Social Rehabilitation Division, 2 child victims of physical violence, 2 child victims of sexual violence and 2 victim families. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interview, and documentation methods. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that first, the stages of the

*social casework method were 1) the research stage consisting of intake, context, and contract, 2) the assessment stage consisting of assessment and intervention plans, 3) the intervention stage consisting of interventions and follow-up plans, 4) termination stage. Second, the results of the assistance are, 1) children who are victims of violence are able to carry out their duties, roles and functions, 2) children who are victims of violence are effective towards themselves, others, and their environment, 3) children who are victims of violence can pursue their hobbies, 4) children who are victims of violence fight for goals/hope/aspirations in their life.*

**Keywords:** *Child victims of violence, Sakti Peksos, Social Casework*

---

## **1. Pendahuluan**

Anak merupakan generasi emas bangsa Indonesia yang mestinya dipersiapkan dengan matang untuk menjadi penyambung estafet kepemimpinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan. Anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih khusus agar bisa bertumbuh kembang secara baik. Akan tetapi, fakta menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak masih jauh dari apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa tahun terakhir ini, berbagai pemberitaan di media elektronik maupun cetak tentang kasus kekerasan pada anak yang kian marak terjadi di Indonesia. Mulai dari kasus pemerkosaan, pencabulan, pelecehan, penganiayaan, pemukulan dan lain sebagainya yang menjadikan anak sebagai korban. Seharusnya anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kekerasan adalah fenomena sosiologis dan politik yang luas. Kekerasan juga dapat dilihat tanpa perilaku fisik yang sebenarnya tetapi dengan kata-kata kasar dan berbicara keras kepada pihak lain. Kekerasan dapat mengganggu,

menyakiti, merasa, menghina dan marah (Tuwu, 2018). Kekerasan terhadap anak, atau seringkali pelecehan anak, merupakan kerugian psikologis, seksual dan fisik bagi banyak orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Kekerasan terhadap anak terbagi menjadi kekerasan seksual, fisik dan kekerasan (Bagong, 2010).

Hasil penelitian terkait kekerasan pada anak sudah banyak dilakukan, antara oleh Tuwu, dkk, (2020) yang mengatakan bahwa kasus tentang kekerasan yang timpa pada anak tidak hanya terjadi di tempat kota besar yang besar yang rawan akan terjadi kejahatan, akan tetapi malah banyak terjadi di tempat yang kita merasa nyaman seperti lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kesehatan contohnya ruang pemeriksaan pasien.

Dari segi pelaku kekerasan terhadap anak sangat beragam, mulai dari korban yang dikenal hingga korban yang tidak dikenal. Korban mengidentifikasi sebagai pelaku adalah orang-orang yang paling dekat dengannya secara sosial dan keluarga karena mereka masih berhubungan, serta orang-orang yang dipercaya secara psikologis oleh anak, seperti guru sekolah, anggota keluarga, teman bermain, dokter atau pegawai negeri. Ironisnya lagi, pelaku kekerasan terhadap anak kebanyakan adalah orang-orang terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, ibu kandung, ibu tiri, paman, bibi, saudara kandung, kakek nenek, tetangga, guru, guru dan pacar (Maslihah, 2013)

Dari tahun ketahun kasus kekerasan pada anak kian marak dan cukup menjadi perhatian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan pada anak pada tahun 2019 tercatat 11.057 kasus, 2020 tercatat 11.278 kasus dan tahun 2021 mencapai 14.517 kasus. Berdasarkan laporan kekerasan pada anak yang terdiri dari kasus kekerasan seksual 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik 18% (Kemen PPPA, 2022).

Di Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sulawesi Tenggara menyebutkan pada tahun 2021 berjumlah 179 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 261 kasus kekerasan pada anak (Harianto,

2022).

Di Kota Kendari, kekerasan terhadap anak terbagi menjadi dua bagian yakni kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik ialah kekerasan yang dapat mengakibatkan penyiksaan, luka fisik, penganiayaan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang dapat mengakibatkan luka fisik atau bahkan kematian anak. Bentuk luka dapat berupa memar atau lecet akibat kontak atau kekerasan dengan benda tumpul, seperti gigitan, memar, tali atau rotan, dan dapat juga berupa luka bakar. Sedangkan kekerasan seksual dapat berupa kontak seksual yang sudah ada sebelumnya antara anak dan orang dewasa lainnya, baik melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, paparan, atau kontak langsung antara anak dan orang dewasa (Putri, 2015). Kekerasan pada anak di kota Kendari melalui Dinas Sosial kota Kendari mengatakan bahwa kekerasan pada anak pada tahun 2018 mencapai 13 kasus yang terdiri 4 kekerasan fisik, dan 9 kasus kekerasan seksual, pada tahun 2019 mencapai 13 kasus yang terdiri dari 4 kasus kekerasan fisik, dan 9 kasus kekerasan seksual. Tahun 2020 mencapai 24 kasus yang terdiri dari 14 kasus kekerasan seksual dan 10 kasus kekerasan fisik, tahun 2021 mencapai 67 kasus yang terdiri dari 38 kasus kekerasan seksual dan 29 kasus kekerasan fisik (Data Dinas Sosial Kota Kendari, 2022).

Melihat data kekerasan pada anak di atas menunjukkan bahwa jumlah kekerasan pada anak terjadi peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Kendari tahun 2021 yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak korban yang masih berusia 12 tahun yang saat ini masih duduk di bangku SMP. Bahkan sangat ironisnya, pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan Ayah tiri dari korban itu sendiri. Kasus tersebut cukup menyita perhatian masyarakat (Putra, 2022)

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu halnya untuk mendapatkan perhatian lebih khusus. Perlu adanya penanganan khusus yang melibatkan baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Sejatinya jika anak mendapatkan kekerasan pada masa lalunya, anak akan berpotensi melakukan tindak kekerasan yang sama ketika kelak sudah dewasa. Anak yang mendapatkan kekerasan juga akan mengalami trauma baik psikis maupun fisiknya. Dengan

itu, perlu adanya tenaga *profesional* yang berkecimpung dalam menangani masalah anak. Salah satunya yaitu Pekerja sosial. Pekerja sosial yang bertugas mendampingi anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merupakan pekerja sosial yang direkrut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan anak yang dirumuskan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Awal terbentuknya Sakti Peksos di Indonesia pada tahun 2010 yang awalnya masih perklaster. Pada tahun 2022 jumlah Sakti Peksos yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 767 orang yang ditempatkan pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Di Sulawesi Tenggara awal terbentuknya Sakti Peksos pada tahun 2014. Pada tahun 2022 jumlah Sakti Peksos di Sulawesi Tenggara berjumlah Sakti Peksos 23 orang terkhusus untuk kota Kendari Sakti Peksos berjumlah 1 orang.

Dalam melakukan penanganan korban kekerasan pada anak, Sakti Peksos menggunakan metode *social casework* atau intervensi sosial individu. *Social casework* pada dasarnya berkaitan dengan upaya atau usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial agar supaya individu dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas dalam lingkup individu maupun sosialnya. Dalam melakukan pendampingan korban kekerasan pada anak, Sakti Peksos menggunakan tahapan *casework* diantaranya yaitu (1) tahap penelitian, (2) tahap pengkajian, (3) tahap intervensi, (4) tahap terminasi (Skindmore, dkk dalam Taufiqrohkman, dkk 2021). Metode *social casework* dilakukan Sakti Peksos guna dapat mengembalikan keberfungsian sosial anak korban kekerasan. Keberfungsian sosial yang dimaksud dalam kasus ini secara sederhana dapat dikatakan kemampuan individu untuk menjalankan peran sosial di lingkungannya (Fahrudin, 2014).

Tahapan metode *social casework* yang dilakukan Sakti Peksos dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Kendari yakni: 1) penelitian korban kekerasan pada anak yang terdiri dari *intake* melakukan identifikasi awal, *contek* melakukan komunikasi dengan beberapa klien, *Contract*

Sakti Peksos melakukan perjanjian dengan klien, 2) pengkajian korban kekerasan pada anak terdiri dari *assesment* Sakti Peksos mengumpulkan dan mengolah informasi yang dihadapi klien dan rencana intervensi yang dibuat berdasarkan hasil *assesment* mengenai yang dibutuhkan oleh klien, 3) intervensi korban kekerasan pada anak yang terdiri dari intervensi Sakti Peksos melakukan aksi dari rencana yang telah dibuat pada klien, Rencana Tindak Lanjut (RTL) Sakti Peksos melakukan rujukan kembali jika dirasa klien tersebut masih membutuhkan rujukan, evaluasi dan monitoring, dan 4) terminasi korban kekerasan pada anak Sakti Peksos mengakhiri dan memutuskan layanan kontrak pada klien.

Dalam pelaksanaan tahapan *social casework* pada anak korban kekerasan, Sakti Peksos tentunya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Seperti yang dikemukakan Rokhmah (2012) bahwa terdapat tiga faktor pendukung yang dihadapi oleh Sakti Peksos saat melakukan penanganan, yaitu: (1) sisi keilmuan/latar belakang ilmu Sakti Peksos, (2) jaringan kerjasama yang banyak, dan (3) kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: (1) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), (2) waktu, dan (3) pihak lembaga yang belum memiliki *shelter*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul "Motode *Social Casework* Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan korban kekerasan pada anak di dinas sosial Kota Kendari".

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang akan diteliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan deskriptif, dalam bentuk suatu kata dan bahasa konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012).

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah penentuan subjek informan

berdasarkan tujuan tertentu dengan segala pertimbangan (Sugiyono,2014). Dalam hal ini informan dalam penelitian ini yaitu Sakti Peksos, ketua bidang rehabilitasi sosial, anak korban kekerasan fisik sebanyak 2 orang, anak korban kekerasan seksual sebanyak 2 orang, dan keluarga korban sebanyak 2 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis Analisis data yang dilakukan dari proses awal wawancara hingga akhir penelitian yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kasus kekerasan pada anak di Kota Kendari mengalami peningkatan yang signifikan. Di kota Kendari kekerasan pada anak terdiri atas 2 yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Kendari, penulis memperoleh jumlah anak korban tindak kekerasan di kota Kendari yang terdata di Dinas Sosial Kota Kendari dari tahun 2018 sampai 2022. Kasus kekerasan seksual lebih mendominasi di Kota Kendari. Berikut tabel jumlah kekerasan fisik dan kekerasan di kota kendari rentang tahun 2018-2022 di Kota Kendari.

**Tabel 1. Data Statistik Jumlah Kekerasan Fisik, dan Kekerasan Seksusal Tahun 2018-2022 di Kota Kendari**

No	Bentuk kekerasan	Jumlah Kasus					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Kekerasan fisik	4	27	10	29	56	126
2.	Kekerasan seksual	9	40	14	38	94	195
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>150</b>	<b>321</b>

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2023.

Berdasarkan data di atas kasus kekerasan pada anak di kota Kendari mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 13 kasus, tahun 2019 sebanyak 67 kasus, di tahun 2020 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 67 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 150 kasus yang menjadikan anak menjadi korban kekerasan. Sakti Peksos dalam melakukan penanganan korban kekerasan pada anak menggunakan metode *social casework* atau intervensi sosial pada individu.

### **3.1. Tahapan Metode *Social Casework* Sakti Peksos Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak**

Adapun tahapan metode *social casework* Sakti Peksos dalam penanganan korban kekerasan pada anak di kota Kendari, sebagai berikut:

#### **3.1.1. Tahap Penelitian Korban Kekerasan Pada Anak**

Tahapan penelitian terdiri dari *intake*, *contek*, dan *contract*. Tahap ini dimulai Sakti Peksos membangun relasi (*engagement*) yang baik dengan klien. Sakti Peksos menggunakan bahasa sehari-hari agar supaya klien mudah memahaminya. Penegulan diri kepada klien penting agar hubungan terbangun dengan baik, kemudian disampaikan kepada klien tentang maksud dan tujuan seorang Sakti Peksos dalam membantu klien. Selanjutnya istilah yang digunakan dalam penanganan permasalahan klien yaitu *intake*, *contek*, dan *contract*. *Intake* kepada klien sebagai identifikasi awal dimulai dari nama, usia, alamat, untuk memudahkan proses pertolongan sakti peksos kepada klien. Selanjutnya, *contek* yang dilakukan sakti peksos melakukan komunikasi dengan klien yang ditangani. Sedangkan, *Contract* dilakukan oleh sakti peksos berbentuk perjanjian dengan klien secara tertulis maupun secara tidak tertulis/lisan. *Contract* dalam bentuk tertulis memuat tentang pihak pertama (Sakti Peksos) dan pihak kedua (klien maupun perwalian klien) bahwa pihak kedua menyetujui dilakukannya pendampingan terhadap klien oleh Sakti Peksos yang ditandatangani dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. *Contract* dalam bentuk lisan dimana Sakti Peksos menyampaikan batasan-batasan Sakti Peksos dengan klien dan menjaga kerahasiaan klien. Dalam melakukan penanganan Sakti Peksos juga melakukannya secara *home*



*visit*/kunjungan langsung kepada klien.

### **3.1.2. Tahap Pengkajian Korban Kekerasan Pada Anak**

Tahapan pengkajian terdiri dari *assesment* dan rencana intervensi. *Assesment* merupakan suatu proses mengumpulkan dan mengolah informasi serta mempejari masalah-masalah yang dihadapi klien seperti kecemasan atau gelisah, agresifitas atau emosi, dan kemungkinan klien anak korban kekerasan menjadi trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Dimana dalam melakukan *assessment* pada anak Sakti Peksos juga melihat tingkat *mood* dari anak. Jika anak tersebut memiliki *mood* baik tentunya akan memudahkan Sakti Peksos dalam mengkaji permasalahan klien dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan klien. Semakin mendalam pertanyaan yang diajukan Sakti Peksos maka hasil *assessment* kita akan menjadi lebih baik. Setelah Sakti Peksos menggali beberapa informasi mengenai permasalahan klien. Dengan begitu Sakti Peksos dapat mengetahui permasalahan klien, kondisinya dan apa yang dibutuhkan klien. Setelah mendengarkan cerita dari klien Sakti Peksos memberikan motivasi, dukungan, dan mengemangati klien untuk mengembalikan kepercayaan diri klien sehingga klien dapat semangat menjalani hidup dan melupakan peristiwa yang dialaminya. Sakti Peksos juga sesekali membuat situasi rileks agar klien tidak terlalu terpuruk dengan peristiwa yang sedang menyimpannya. Setelah meberikan beberapa pertanyaan kepada klien, Sakti Peksos membuatkan sebuah laporan sosial yang nantinya digunakan untuk bahan pertimbangan di pengadilan. Setelah dilakukan *assessment* dilakukannya rencana intervensi sesuai kebutuhan klien. Jika klien membutuhkan rujukan Sakti Peksos melakukan rujukan kepada teman sejawat. Ketika klien mengalami trauma berat maka akan dirujuk ke psikolog. Akan tetapi, ketika klien tidak mengalami trauma berat maka Sakti Peksos memberikan penguatan psikologis kepada klien.

### **3.1.3. Tahap Intervensi Korban Kekerasan Pada Anak**

Tahapan intervensi terdiri dari intervensi, Rencana Tindak Lanjut (RTL), evaluasi dan monitoring. Intervensi merupakan aksi dari rencana yang telah dibuat. Jika dalam tahap intevensi terdapat rujukan maka Sakti Peksos melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan teman sejawatnya dalam hal ini

psikolog untuk pemulihan psikis klien. Sakti Peksos juga menyampaikan keluhan permasalahan yang dialami oleh klien yang sedang ditanganinya kepada psikolog. Akan tetapi, jika klien tidak mengalami trauma berat biasanya Sakti peksos memberikan penguatan psikologis kepada klien dimana klien anak korban lebih belajar berhati-hati dan menjaga diri agar tidak terjadi kejadian yang sama kedua kalinya. Setelah melakukan intervensi Sakti Peksos melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada korban yang memerlukan penanganan serius untuk dihubungkan atau melakukan rujukan pada sistem sumber yakni tenaga-tenaga ahli dalam hal ini teman sejawat. Setelah itu dilakukannya evaluasi dan monitoring untuk melihat sejauh mana perkembangan klien.

#### **3.1.4. Tahap terminasi Korban Kekerasan Pada Anak**

Tahap terminasi adalah proses pemutusan kontrak antara Sakti Peksos dengan klien. Dalam tahap terminasi Sakti Peksos memberikan penguatan kembali kepada klien untuk tidak melakukan hal-hal yang terulang lagi.

### **3.2. Hasil Metode *Social Casework* Guna Mengembalikan Keberfungsian Sosial Korban Kekerasan Pada Anak**

Metode *social casework* digunakan oleh Sakti Peksos guna dapat mencapai dan mengembalikan keberfungsian sosial individu. Keberfungsian sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya ataupun kapasitas seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan status sosialnya (Huraera, 2005). Keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan peranannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertentu yang bertujuan untuk dapat mewujudkan nilai dirinya demi pencapaian hidup (Achlis, 2011). Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilakukan penulis, adapun hasil dari metode *social casework* berhasil atau tidak dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak korban kekerasan yang dilakukan Sakti Peksos di Kota Kendari dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak yang menjadi korban kekerasan mampu melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya**

Sakti Peksos dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Kendari telah berupaya melakukan penanganan dengan metode *social casework* agar dapat mengembalikan keberfungsian sosial anak salah satunya agar korban mampu melaksanakan tugas, peran dan fungsinya. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa anak korban kekerasan di Kota Kendari yang di tangani Sakti Peksos yang tadinya tidak dapat melakukan peran sosialnya karena permasalahan klien seperti kecemasan atau gelisa, agresifitas atau emosi, dan kemungkinan dapat menimbulkan trauma bagi anak akibat kekerasan yang dialaminya. Akan tetapi, kini anak yang menjadi korban kekerasan kembali melakukan peran sosialnya seperti dapat bermain kembali dengan temannya, menjadi anak yang lebih terbuka dengan orang tua.

**b. Anak yang menjadi korban kekerasan bersikap efeksi terhadap diri, orang lain, dan lingkungan**

Prinsip dasar efeksi adalah perasaan untuk disukai dan dicintai. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan ingin memperoleh respon atau perlakuan hangat dari orang lain terutama dari orang tua, guru atau teman-teman yang berada dalam satu lingkungan. Sakti Peksos dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Kendari telah berupaya melakukan pendampingan dengan metode *social casework* agar dapat mengembalikan keberfungsian sosial anak salah satunya agar korban mampu bersikap afeksi terhadap dirinya, orang lain maupun lingkungannya. Tadinya korban tidak percaya diri, tidak sayang akan dirinya, kini lebih menyayangi dirinya, orang lain maupun lingkungannya akibat permasalahan ditimbulkan sepereti kecemasan atau gelisa, agresifitas atau emosi, dan kemungkinan dapat menimbulkan trauma bagi anak akibat kekerasan yang dialaminya serta korban kembali percaya diri lagi terlepas menjadi korban kekerasan.

**c. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat menekuni hobinya**

Menjadi korban kekerasan sering kali membuat anak menutup diri pada teman-teman ataupun lingkup keluarganya. Sehingga, sering kali anak eggan untuk menekuni hobinya ketika sudah menjadi korba kekerasan. Sakti Peksos dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Kendari telah

berupaya melakukan pendampingan dengan metode *social casework* agar dapat mengembalikan keberfungsian sosial anak salah satunya agar korban mampu menekuni hobinya serta minatnya seperti bermain futsal.

**d. Anak yang menjadi korban kekerasan memperjuangkan tujuan, harapan, dan cita-cita di hidupnya**

Setiap anak tentunya mempunyai tujuan, harapan, dan cita-cita di hidupnya. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa anak korban kekerasan di Kota Kendari yang di tangani Sakti Peksos korban memperjuangkan tujuan, harapan, dan cita-cita di hidupnya. Sakti Peksos dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Kendari telah berupaya melakukan pendampingan dengan metode *social casework* agar dapat mengembalikan keberfungsian sosial anak salah satunya agar korban memperjuangkan tujuan, harapan, dan cita-cita di hidupnya salah satunya hobi bermain futsal, menggambar, dan cita-cita menjadi brimob.

#### **4. Penutup**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang metode *social casework* Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Kendari, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, pertama tahapan metode *social casework* yang dilakukan Sakti Peksos dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Kendari yakni: 1) penelitian yang terdiri dari *intake* melakukan identifikasi awal dimulai dari nama, usia, alamat, riwayat hidup, *contek* melakukan komunikasi dengan beberapa klien, *Contract* itu kita melakukan perjanjian dengan klien, 2) pengkajian terdiri dari *assesment* Sakti Peksos mengumpulkan dan mengolah informasi yang dihadapi klien dan rencana intervensi yang dibuat berdasarkan hasil *assesment* mengenai apa-apa yang dibutuhkan oleh klien, 3) intervensi yang terdiri dari intervensi Sakti Peksos melakukan aksi dari rencana yang telah dibuat pada klien, Rencana Tindak Lanjut (RTL) Sakti Peksos melakukan rujukan kemnali jika dirasa klien tersebut masih membutuhkan rujukan, evaluasi dan monitoring, dan 4) terminasi Sakti Peksos mengakhiri dan memutuskan layanan kontrak pada klien. Kedua, faktor

pendukung dan penghambat Sakti Peksos dalam melakukan pendampingan kepada korban kekerasan pada anak di Dinas Sosial Kota Kendari. Faktor pendukung terdiri atas tiga, yakni: a) sisi keilmuan/latar belakang ilmu Sakti Peksos yang mendukung. Latar belakang pendidikan Sakti Peksos adalah D4 Pekerjaan Sosial, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan dibangku kuliah sangat mendukung profesinya sebagai Sakti Peksos b) jaringan kerjasama yang banyak yaitu bekerja sama dengan instansi pemerintah dan juga lembaga masyarakat sehingga memudahkan untuk kelancaraan proses pendampingan, c) kepercayaan dari pihak lain. Sedangkan faktor penghambat Sakti Peksos dalam melakukan pendampingan kepada korban kekerasan pada anak terdiri atas tiga, yakni: a) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), b) waktu pelaksanaan pendampingan terkadang terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan, c) dinas sosial belum mempunyai *shelter* untuk anak yang menjadi korban kekerasan sehingga harus mencarinya tempat rujukan. Ketiga, hasil dari pendampingan metode *social casework* yang dilakukan Sakti Peksos dapat mengembalikan keberfungsian sosial korban kekerasan pada anak di Kota Kendari dapat dilihat dari, 1) anak yang menjadi korban kekerasan mampu melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, 2) anak yang menjadi korban kekerasan bersikap efektif terhadap diri, orang lain, dan lingkungannya, 3) anak yang menjadi korban kekerasan dapat menekuni hobinya, 4) anak yang menjadi korban kekerasan memperjuangkan tujuan/harapan/cita-cita di hidupnya.

### **Daftar Pustaka**

- Achlis. 2011. *Praktek Pekerjaan Sosial I*, (Bandung: Kopma, STKS)
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 28
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hariyanto M, 2022. <https://sultra.antaranwes.com> diakses pada 20 Desember 2022 pukul 13.10 WITA
- Kemen PPPA, 2022. <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak#:~:text=Berdasarkan%20data%20yang%20ia%20paparkan,202>

2%20yang%20mencapai%2016.106%20kasus. Diakases pada 20 Desember 2022 pukul 13.00 WITA

- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya
- Putra, V. (2022). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA COVID-19 (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2020-2021)* (Doctoral dissertation, universitas hasanuddun).
- Putri Priscika Deby, 2015. Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Terhadap Anak Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengahh Kejuruan di Kota Tegal. (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine)
- Rokhmah, M. S. (2012). Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal FIP*, 1-13.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taufiqurokhman, T., Trustisari, H., & Harisetyo, D. (2021). *Pekerjaan Sosial di Indonesia: Suatu Pengantar Umum*.
- Tuwu, Darmin. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Kendari: Literasi Institute.
- Tuwu D, Sarina W, B. 2020. Pendampingan Psikososial Pekerja Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Kendari. 5(4), 426–439
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B